



PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

=====, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Penjual Ikan, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat**.

melawan

=====, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir Mobil, Bertempat Kediaman di, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 November 2018 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 627/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 9 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 10 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1436 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 076/II/V/2015, tertanggal 11 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat, kemudian bertempat kediaman di rumah bersama selama 3 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. =====, umur 2 tahun;
 2. =====, umur 11 tahun dan kini anak kedua berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak pertama dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Juli 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan saat Tergugat berada diluar bersama teman-teman Tergugat, Penggugat menelpon Tergugat dan meminta tolong dibelikan korek api namun Tergugat menolak dan memarahi Penggugat dan saat sampai di rumah, Tergugat kembali memarahi Penggugat sampai menyakiti badan Penggugat dan pada saat kejadian itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan;
7. Bahwa Tergugat pernah berusaha untuk mempertahankan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 5 Desember 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sesuai berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 076/II/V/2015, tertanggal 11 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. =====, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama =====dan kenal Tergugat bernama =====;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah saksi di, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan sewaktu Tergugat sedang berada diluar rumah Penggugat menelpon lalu meminta untuk dibelikan korek api tapi Tergugat menolak dan marah, setelah Tergugat pulang ke rumah Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi ketahui cerita tersebut berdasarkan penuturan Penggugat sendiri kepada saksi;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan tidak pula saling kunjung mengunjungi antara satu dengan yang lainnya termasuk Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
2. =====, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Tante Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama ===== dan kenal Tergugat bernama =====;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan sewaktu Tergugat sedang berada diluar rumah Penggugat menelpon lalu meminta untuk dibelikan korek api tapi Tergugat menolak dan marah, setelah Tergugat pulang ke rumah Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui cerita tersebut berdasarkan penuturan Penggugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan tidak pula saling kunjung mengunjungi antara satu dengan yang lainnya termasuk Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2015 Miladiyah dan tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecama, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan saat Tergugat berada diluar bersama teman-teman Tergugat, Penggugat menelpon Tergugat dan meminta tolong dibelikan korek api namun Tergugat menolak dan memarahi Penggugat dan saat sampai di rumah, Tergugat kembali memarahi Penggugat sampai menyakiti badan Penggugat dan pada saat kejadian itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 4 (empat) bulan. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun-rukun

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, namun sejak bulan Juli 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sewaktu Tergugat sedang berada diluar rumah Penggugat menelpon lalu meminta untuk dibelikan korek api tapi Tergugat menolak dan marah, setelah Tergugat pulang ke rumah Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juli 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sewaktu Tergugat sedang berada diluar rumah Penggugat menelpon lalu meminta untuk dibelikan korek api tapi Tergugat menolak dan marah, setelah Tergugat pulang ke rumah Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2015 dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juli 2018 karena sewaktu Tergugat sedang berada diluar rumah Penggugat menelpon lalu meminta untuk dibelikan korek api tapi Tergugat menolak dan marah, setelah Tergugat pulang ke rumah Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sewaktu Tergugat sedang berada diluar rumah Penggugat menelpon lalu meminta untuk dibelikan korek api tapi Tergugat menolak dan marah, setelah Tergugat pulang ke rumah Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa selama 4 (empat) bulan Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, tidak terjalin hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, menjadi fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلَقَهُ

Artinya : "Dikala isteri memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu";



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat (=====);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Miladiyah bertepatan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H.** dan **Nirwana, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Drs. M. As'ad**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I., M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Nirwana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp330.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 638/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)